

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA MENGURANGI OVERCROWDING LAPAS DI INDONESIA

Christianita Agusta Sijabat¹, Roida Nababan²

christianta.sijabat@student.uhn.ac.id¹, roida.nababan@uhn.ac.id²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

Abstrak: Overcrowding atau kelebihan kapasitas tahanan lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu permasalahan serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tingginya angka pemidanaan terhadap pelanggaran ringan dapat menyebabkan kepadatan tahanan yang tidak sebanding dengan kapasitas fisik Lembaga Pemasyarakatan. Oleh sebab itu, kondisi kepadatan ini dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia dan menghambat tujuan utama Lembaga Pemasyarakatan yaitu pembinaan. Dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak pasal 5 ayat (1) mengatur sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Restorative Justice dalam mengurangi kepadatan tahanan Lembaga Pemasyarakatan, serta tantangan penerapannya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah buku, peraturan perundang-undangan dan jurnal. Hasil penelitian penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia berperan penting dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan, daripada yang hanya berfokus pada hukuman. Pendekatan ini membantu mengurangi overcrowding di penjara dan memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk mencapai penyelesaian yang adil. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pemahaman yang terbatas di kalangan petugas penegak hukum, peraturan yang tidak konsisten, dan paradigma masyarakat yang masih berorientasi pada pembalasan. Oleh karena itu, perlu memperkuat peraturan, meningkatkan kapasitas petugas penegak hukum, dan mengubah pola pikir menuju sistem hukum yang lebih adil dan restoratif.

Kata Kunci: Restorative Justice, Efektivitas, Lembaga Pemasyarakatan, Overcrowding.

Abstract: Overcrowding or overcapacity of correctional institutions is one of the serious problems in the criminal justice system in Indonesia. The high rate of criminalization for minor offenses can lead to a prison density that is not proportional to the physical capacity of the Correctional Institution. Therefore, this overcrowded condition can lead to human rights violations and hinder the main goal of the Correctional Institution, which is coaching. In Law number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice system, article 5 paragraph (1) regulates the juvenile criminal justice system must prioritize restorative justice. This study aims to examine the application of Restorative Justice in reducing the density of prisoners in Correctional Institutions, as well as the challenges of its implementation in Indonesia. The research method used is a normative juridical research method conducted by examining books, laws and regulations and journals. The results of research on the application of restorative justice in Indonesia's criminal justice system play an important role in creating a justice system that is more humane and recovery-oriented, rather than one that focuses solely on punishment. This approach helps reduce overcrowding in prisons and provides space for victims and perpetrators to reach a fair settlement. However, its implementation still faces various challenges, such as limited understanding among law enforcement officers, inconsistent regulations, and a retaliation-oriented societal paradigm. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, increase the capacity of law enforcement officers, and change the mindset towards a more just and restorative legal system.

Keywords: Restorative Justice, Effectiveness, Correctional Institution, Overcrowding..

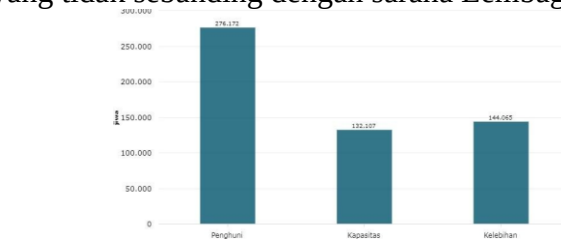
PENDAHULUAN

Restorative justice terbagi menjadi 2 kata yaitu “restorative” yang artinya pemulihan dan “justice” yang artinya keadilan. Restorative Justice adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan keadaan, bukan sekedar pembalasan atau penghukuman. Fokus utama restorative justice adalah memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penerapan keadilan restoratif dapat dilakukan kedalam lingkup perkara,

Yakni tindak pidana ringan, perkara yang dilakukan anak dan penyalahgunaan Narkotika. Di Indonesia konsep ini sudah diterapkan para penegak hukum seperti: Kepolisian dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan ketentuan kesalahan pelaku bukan merupakan

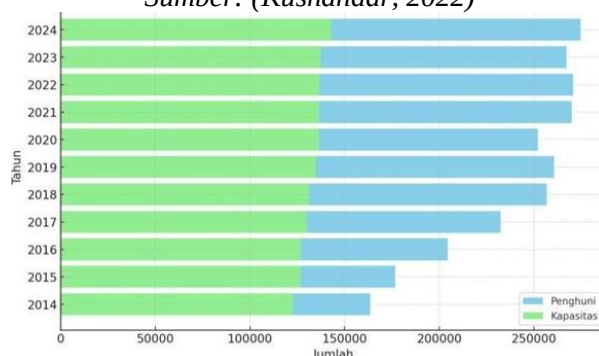
Residivis dan disetujui oleh masyarakat, Kejaksaan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dimana dalam regulasi ini mensyaratkan ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, bukan residivis dan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.00,-, Mahkamah Agung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Advokat sebagai penegak hukum dalam menjembatani kepentingan korban dan pelaku dengan cara memastikan hak dan kewajiban, mendampingi dalam proses musyawarah serta mendorong terciptanya kesepakatan yang adil dan pemulihan kerugian korban. Gerak cepat yang dilakukan para penegak hukum tentunya harus diapresiasi dikarenakan hal ini menandakan urgensi akan perubahan perubahan paradigma pemidanaan di Indonesia sangat dibutuhkan. Pemidanaan yang selama ini kita ketahui untuk pembalasan sudah mulai ditinggalkan dan

dialihkan kepada pemidanaan yang bertujuan untuk pemulihan, terutama pemulihan terhadap korban. Overcrowding adalah keadaan kelebihan kapasitas yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang disebabkan oleh tingginya pertumbuhan warga binaan pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan sarana Lembaga Pemasyarakatan



Gambar Tingkat Overcrowding di Indonesia tahun 2022

Sumber: (Kusnandar, 2022)



Gambar Tingkat Overcrowding di Indonesia tahun 2024

Sumber: Data Olahan Penulis (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2024)

Dapat kita lihat pada kedua Tabel data diatas, kita ketahui kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami kepadatan tahanan dari tahun 2022 ke tahun 2024, berdasarkan data

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Oktober 2025 terdapat 277,277 total tahanan di Indonesia dimana kapasitas tahanan hanya 148,659 yang artinya terdapat 128,618 kelebihan kapasitas atau kepadatan tahanan di Indonesia, faktor ini dapat mengakibatkan gangguan hak-hak dasar tahanan, peningkatan kekerasan dan kejahatan seperti narkoba, kerusuhan, kesulitan pelayanan dan pengawasan, serta dampak psikologis dan kesehatan jangka panjang bagi masyarakat binaan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan lapas/rutan hanya dijadikan tempat pembuangan akhir dalam sistem peradilan pidana. Akibatnya, beban permasalahan menumpuk di lapas, padahal lapas seharusnya menjadi tempat pembinaan para tahanan agar mampu Kembali dan diterima di masyarakat. Nyatanya, kondisi yang tidak ideal membuat proses pemulihan tersebut terkendala. Untuk mengurangi jumlah tahanan yang masuk salah satu cara yang dapat dilakukan dengan mengdepankan penerapan keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara dengan catatan hanya pada kasus tindak pidana ringan dan jumlah kerugian yang terukur. Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif harus berlandaskan kesukarelaan dan memulihkan keadaan korban.

Jakarta, INFO_PAS Juli 27, 2021 menurut Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Kasus tindak pidana Narkotika menjadi penyumbang terbesar terhadap keadaan overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan, Subdirektorat Data Informasi pada Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas) mencatat pada April 2024 menunjukkan ada sekitar 135.823 tahanan kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan di

Indonesia yang merupakan lebih dari setengah dari total penghuni lapas saat ini yang berjumlah 276,172 tahanan. Pasal 54 Undang- Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa korban pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Berdasarkan ketentuan ini kita dapat melihat bahwa korban pecandu merupakan orang yang sakit dan harus diobati dengan cara rehabilitasi bukan menjadi tahanan, hal ini juga menjadi salah

satu faktor penting dalam mengurangi kepadatan tahanan (overcrowding). Dalam hal ini Restorative Justice hadir sebagai penengah agar pelaku tindak pidana ringan seperti narkoba tidak dilakukan penahanan melainkan rehabilitasi untuk mengurangi overcrowding yang terjadi. .

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal. Penelitian ini berfokus pada pendekatan penelitian yaitu: pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dengan mengkaji teori-teori mengenai restorative justice dan pembedaan serta hubungannya dengan masalah overcrowding, pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) untuk menelaah aturan-aturan yang mengatur tentang Restorative Justice seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan, pendekatan hukum skunder penelitian bahan hukum yang terdiri atas buku, jurnal, Ensiklopedia yang berisi pandangan hukum terhadap penerapan Restorative Justice, teknik analisis data yaitu data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana penerapan Restorative Justice berkontribusi dalam mengurangi overcrowding.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. . Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Restorative Justice adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian. Restorative Justice bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih humanis, dengan menghindari proses peradilan formal yang panjang dan berpotensi menambah jumlah penghuni

Lembaga Pemasyarakatan. Melihat sekilas dari segi aturan, keadilan restoratif pertama kali digunakan dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 5 ayat (1) mengatur sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan keadilan restoratif, undang-undang hukum pidana memang tidak menggunakan isitilah

Restorative Justice, namun, prinsip prinsip Restorative Justice digunakan dalam berbagai pasal, seperti tujuan pemidanaan, pertimbangan pemaafan korban, dan pembayaran ganti kerugian.

Dari uraian di atas nampak bahwa keadilan restoratif sangat peduli terhadap pembangunan kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana, daripada memperparah keretakan antara pelaku, korban dan masyarakat yang merupakan karakter sistem peradilan pidana modern saat ini. Adapun langkah-langkah dalam melakukan perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif yakni;

1. Semua pihak harus bertindak atas dasar kesukarelaan
2. Korban harus diperlakukan secara sensitif
3. Pelaku kejahatan tidak menggunakan sistem keadilan restoratif guna melindungi dirinya, kecuali untuk membantu memecahkan masalah yang diciptakan oleh kejahatannya;
4. Fasilitator harus dipercaya dalam hal ini bisa penegak hukum.
5. Fasilitator harus fleksibel terhadap solusi yang diusulkan oleh korban, pelaku dan masyarakat dalam proses keadilan restoratif.

Restorative justice membawa peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia, peranan tersebut dikarenakan keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang humanis dan berorientasi pada pemulihan, bukan sekedar penghukuman, selain itu keadilan restoratif juga memakan biaya yang murah, cepat dan efektif. Hal inilah yang membuat restoratif menjadi upaya pertama dalam mengurangi kepadatan tahanan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Sementara itu, diketahui jumlah tahanan lapas berjumlah 265.346 tahanan dan 139.088 merupakan terpidana kasus narkoba, 101.032 orang di antaranya adalah penerima pidana di bawah 10 tahun, 13.685 penerima pidana di atas 10 tahun, dan 24.371 lainnya tahanan. Kondisi ini menggambarkan penghuni terbanyak lapas merupakan pemakai atau tersangka narkoba dengan barang bukti yang kecil, hal ini tidak sejalan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba terkhusus nya Pasal 54 tentang Rehabilitasi dan Pasal 127 undang undang narkoba. Di Indonesia sendiri penelitian menemukan bahwa penurunan beban perkara, overcrowding, biaya, residivisme,

serta peningkatan kepuasan korban dan keharmonisasian sosial mengalami dampak yang positif. Dalam hal ini overcrowding Lembaga Pemasyarakatan mengalami penurunan dari 120% kapasitas menjadi 90% kapasitas, ditemukan survei komisi nasional hak asasi manusia dan komisi kepolisian nasional 85,2% responden setuju jika tindak pidana ringan diselesaikan dengan pendekatan Restorative Justice artinya pendekatan berdasarkan keadilan restoratif sangat berdampak terhadap penegakan hukum di Indonesia saat ini.

1. Penyelesaian Perkara diluar persidangan (non-Litigasi)

Upaya penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative menjadi salah satu peran penting dalam penyelesaian perkara dan pengurangan overcrowding di Indonesia, contohnya pelaku tindak pidana dan korban melakukan perdamaian dengan didampingi para penegak hukum. Hal ini bertujuan untuk mencari jalan alternatif atau kesepakatan kepada kedua belah pihak yang bersengketa tanpa harus menempuh jalur persidangan yang memakan biaya dan proses hukumnya yang lama. Penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif juga memiliki keuntungan bagi korban dan pelaku tindak pidana dimana sipelaku harus mengganti rugi atas pembuatan yang dia perbuat tanpa harus menerima hukuman penjara, sehingga hal ini menciptakan keharmonisasian antar kedua belah pihak yang bersengketa, korban yang awalnya dirugikan diganti kerugiannya dan si pelaku yang melakukan tindak pidana tidak perlu di masukkan ke Lembaga Pemasyarakatan.

2. Dampak Restorative Justice terhadap korban

Memberikan korban ruang untuk menyampaikan kerugian yang dialami dan mendapatkan dukungan serta pemulihan, korban mendapatkan hak dan kewajibannya kembali tanpa harus menempuh jalur hukum. Dalam konsep retributif, korban tindak pidana tidak hanya menjadi korban akibat dari perbuatan pelaku, namun juga menjadi korban dari sistem peradilan pidana yang kaku dimana korban tidak ikut sertakan dalam proses pidana yang dialaminya, sementara itu merupakan hak korban untuk ikut terlibat, terutama berkaitan dengan pemulihan terhadap kondisi korban pasca terjadinya tindak pidana.

3. Dampak Restorative Justice terhadap masyarakat

Dampak positif Keadilan Restoratif bagi masyarakat

- Meningkatkan rasa keadilan sosial karena Keadilan restoratif memberikan ruang bagi korban, pelaku, dan masyarakat untuk mengambil peran dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga masyarakat merasa hukum tidak selalu mengarah pada hukuman tetapi juga pada pemulihan keadaan.
- Hilangnya rasa dendam dan benci antara masyarakat, korban dan pelaku dengan cara berdialog dan mediasi langsung.
- Mengurangi pemikiran buruk terhadap pelaku dikarenakan pelaku mau bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat dan menunjukkan sikap bersalah, oleh sebab ini pelaku dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengambil andil dalam proses penegakan hukum dan menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Dampak negatif restorative justice bagi masyarakat

- Resiko ketidakadilan bagi korban jika proses tidak diawasi oleh penegak hukum akibatnya korban bisa merasa tertekan atau dipaksa untuk memaafkan.
- Adanya potensi ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban.
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keadilan restoratif dimana masyarakat menilai bahwa “keadilan” berarti menghukum pelaku.
- Peyalahgunaan keadilan restoratif oleh aparat dan pelaku yang menjadikan Restorative Justice sebagai cara untuk menghindari hukuman tanpa niat memperbaiki diri.

Tetapi secara umum penerapan Restorative Justice lebih banyak membawa dampak positif, Terutama dalam menciptakan keadilan yang lebih manusiawi, memperkuat hubungan sosial dan mengurangi sistem peradilan pidana.

B. Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Indonesia

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, surat edaran, surat keputusan, maupun kesepakatan antar penegak hukum di Indonesia saat ini, telah terdapat beragam peraturan perundangan yang menggunakan Restorative Justice, yang umumnya menggunakan kata

“keadilan restoratif”. Pendefinisian ini akan dijabarkan secara kronologis sesuai dengan waktu munculnya regulasi tersebut:

1. Peraturan perundang-undangan yang masih terbatas

- a. Pasal 1 angka 6 undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disahkan pada 30 Juli 2012. “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.
- b. Pasal 1 angka 2 Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan Restorative Justice disahkan pada 17 Oktober 2012. Restorative Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap

penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.

- c. Pasal 1 angka 1 Peraturan Jaksa Agung tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, disahkan pada 21 Juli 2020. “Restorative Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.
- d. Angka 2 huruf b surat edaran Kepolisian Republik Indonesia No. SE/8/2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara pidana, disahkan pada 27 Juli 2018. Surat Edaran ini tidak memberikan definisi khusus terkait Restorative Justice, tetapi menyebutkan bahwa: “merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan model penyelesaian perkara” yang dilakukan adalah upaya yang mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya melakukan kejahatan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban”.

Dalam sejumlah aturan diatas terdapat kesamaan yang mendasar tentang pengertian

Restorative Justice di mana keseluruhan aturan tersebut masih berpusat pada orientasi “penyelesaian perkara”. Dapat diartikan bahwa orientasi Restorative Justice masih terbatas sebagai “tujuan atau hasil” dan bukan kombinasi dari “proses dan tujuan”

2. Pendekatan KUHAP yang masih Retributif

Berdasarkan pasal 98–101 KUHAP secara umum, terdapat kritik dalam pengaturan KUHAP karena tidak ditemukan pendefinisian siapa yang dimaksud dengan korban, termasuk tidak terdapat pengaturan mengenai hak korban. Pengaturan dalam KUHAP ini berimplikasi pada tidak diberikannya perlindungan yang baik dan memadai bagi korban kejahatan. Dalam praktiknya, dipahami oleh hakim bahwa penggunaan Pasal 98 KUHAP hanya untuk kerugian dalam bentuk kerugian materil.

3. Perspektif Undang-undang narkotika belum jelas

Dalam Pasal 4 undang-undang narkotika ini dijelaskan bahwa salah satu tujuan undangundang ini adalah “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahgunaan dan pecandu Narkotika”. Secara filosofis terdapat tujuan untuk merehabilitasi penyalahguna dan pecandu narkotika, tetapi dalam ketentuan Pasal 54, Pasal 103, dalam Pasal 127 undang-undang yang sama, justru pemenjaraan diberlakukan bagi penyalahguna. Selain tidak sejalan dengan tujuan tersebut, hal ini justru membebani sistem peradilan pidana. Jika semangatnya adalah rehabilitasi, maka harusnya upaya rehabilitasi bisa diberikan kepada setiap pengguna, misalnya yang ketergantungan dengan rehabilitasi medis, tanpa ketergantungan dengan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan tiga penjelasan diatas Penerapan Restorative Justice dalam sistem peradilan di

Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang bersifat structural, kultural, dan yuridis. Secara Struktural, masih terbatasnya pemahaman serta kapasitas aparat penegak hukum yang menyebabkan implementasi Restorative Justice belum berjalan konsisten disemua wilayah. Secara yuridis, belum adanya harmonisasi dan kejelasan aturan pelaksanaan antara KUHAP,

KUHP baru, serta berbagai peraturan institusi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah

Agung) menimbulkan tumpang tindih dalam penerapan. Dari sisi kultural, tantangan muncul karena paradigma masyarakat dan aparat hukum masih berorientasi pada pembalasan (Retributive justice) dari pada pemulihan (Restorative Justice). Selain itu, kurangnya partisipasi korban dan

masyarakat dalam proses penyelesaian juga menghambat efektivitas Restorative Justice. Agar Restorative Justice dapat berjalan optimal, diperlukan penguatan pengaturan yang teratur, peningkatan sumber daya manusia aparat hukum dan perubahan pemikiran masyarakat serta sistem hukum yang lebih humanis, partisipatif, dan berkeadilan restorative.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memainkan peran penting dalam mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi, efektif, dan berfokus pada pemulihan, bukan sekadar hukuman. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi overcrowding di penjara melalui penyelesaian di luar pengadilan, tetapi juga memberikan korban kesempatan untuk memperoleh pemulihan yang lebih bermakna dan mendorong pelaku untuk mengambil tanggung jawab moral dan sosial atas perbuatannya. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian kasus membantu memperkuat nilai-nilai sosial dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Meskipun masih ada potensi penyalahgunaan dan ketidakadilan jika implementasinya tidak diawasi secara optimal, secara keseluruhan restorative justice telah terbukti memiliki dampak positif dalam menciptakan harmoni sosial, meningkatkan kepuasan korban, dan mengurangi beban pada sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan kompleks, baik dari segi struktur, hukum, maupun budaya. Dari perspektif struktural, keterbatasan pengetahuan dan kemampuan aparat penegak hukum telah menyebabkan penerapan prinsip-prinsip restorative justice yang tidak merata di berbagai wilayah. Dari perspektif hukum, ketidakharmonisan dan ketidakjelasan antara berbagai peraturan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, dan ketentuan lembaga penegak hukum, telah menyebabkan tumpang tindih dalam implementasinya di lapangan. Sementara itu, secara budaya, pola pikir masyarakat dan pejabat yang masih terfokus

pada konsep keadilan retributive menjadi hambatan utama dalam implementasi sistem yang berorientasi pada pemulihan. Selain itu, kurangnya partisipasi korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus semakin mengurangi efektivitas restorative justice. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah komprehensif melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas petugas penegak hukum, dan pergeseran paradigma masyarakat menuju sistem hukum yang lebih manusiawi, inklusif, dan berorientasi pada keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

- “Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” (2022). *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 200. M. F. Akbar.
- Aried, B. N. (2022). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bagir Manan. (2005). *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Baihaky. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogiyanya. *UNES Journal of Swara Justisia*, 8(2), 277.
- Barda Nawawi Arief. (2012). *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Destami, R. (n.d.). Penerapan Prinsip Restorative Justice. *Jurnal Lex Lata*, 6–10.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2021, Juli 27). INFO_PAS: Overcrowding Lapas dan Tahanan Kasus Narkotika di Indonesia. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2021, November 17). Overcrowded. Panggih P. Subagyo.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2025). *Informasi Data Pemasyarakatan*.
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. (2021). *Atasi Overcrowded: Ditjenpas Dukung Rehabilitasi Pengguna Narkotika*.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia & Komisi Kepolisian Nasional (Komnas HAM & Kompolnas). (2022). *Survei Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan Restorative Justice di Indonesia*. Jakarta: Komnas

HAM.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2012). *Nota Kesepahaman Bersama Tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Ringan*. Jakarta: MA RI.
- Maidina Rahmawati, dkk. (2022, Oktober). *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.
- Marlina. (2010). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. (2021). *Perlindungan Korban melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (2020). *Restorative Justice: Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Nasution, R. (2023). *Restorative Justice dan Upaya Pengurangan Overcrowding Lapas di Indonesia*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 19(2), 89–112.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Kejaksaan RI.
- Santoso, T. (2023). *Hukum Pidana dan Restorative Justice di Indonesia*. Depok: Prenada Media Group.
- Soedjono Dirdjosisworo. (2002). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Jakarta: POLRI.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*. Republik Indonesia.
- Yuliani, D. (2021). *Kendala Penerapan Restorative Justice di Indonesia: Perspektif Kultural dan Struktural*. *Jurnal Hukum Humaniora*, 8(1), 45–63.